



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 10 /DK-FH/IV/2022  
tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;  
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;  
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;  
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;  
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;  
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 30 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 30 Maret 2022.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan  
Dr. Afhaini, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua  
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Dalva Perdana Salim  
Nomor Pokok : 183112330050060  
Judul Skripsi : "KAJIAN HUKUM TENTANG PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT"  
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 April 2022  
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

- Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Perdana;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/II/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Dalva Perdana Salim  
**No. Pokok Mahasiswa** : 183112336050060  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2904.K/PDT/2018)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

**Hari / Tanggal** : Kamis, 25 Agustus 2022  
**Waktu / Ruangan** : 10.30 - 12.00 / Peradilan Semu  
**Hasil Ujian\*** : 82,3 (A)

**Dengan Catatan** :  
.....  
.....  
**Batas Waktunya** : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan  
perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda  
sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk  
dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2022

**Penguji:**  
**Ketua,**  **Anggota,**  **Anggota** **Mahasiswa,**   
Prof. Dr. Basuki Rekso W., S.H., MS Albert Tanjung, S.H., M.Kn Dr. Afnaini, S.H., M.Si Dalva Perdana Salim  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $82 + 85 + 80 = 247 : 3 = 82,3 (A)$ .  
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji





DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq* **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN** disingkat **KPKS BUKIT HARAPAN**, yang diwakili oleh Ketua I dan Sekretaris I, Ir. Jonggi Sitorus dan Nimrod S, S.H., berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Tengah, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marihot Siahaan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Marihot Siahaan & Rekan, beralamat di Jalan Prapanca Raya, Nomor 28-29, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;  
Termohon Kasasi;

Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**KEPALA BADAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA**,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution,  
Nomor 1C, Medan;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR  
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA**, yang diwakili oleh Ir. Halen Purba, M.M.,  
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 5.5, Nomor 14,  
Marindal, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Zainuddi, SP., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Dinas  
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan  
Sisingamangaraja Km 5.5, Nomor 14, Marindal, Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

**3. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq  
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan  
Wilem Iskandar, Nomor 8, Padangsidimpuan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext 318).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;

2. Pernyataan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;
3. Menyatakan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*), karena melanggar konstitusi sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318).

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);

5. Menyatakan putusan provisi berlaku sejak dibacakan atau setidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun juga, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan di atas objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tentang pernyataan Hakim bahwa:
  - a. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext. 318).

Halaman 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2904/K/Pdt/2018 tanggal 21 April 2015 perihal

Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*);

c. Keabsahan hak Penggugat untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

5. Menyatakan *gouvernement besluit* (G.B) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam *staatsblad* Hindia Belanda tahun 1924, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas;
6. Menyatakan bahwa Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisonil yang turun temurun seluruhnya 23.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 3 UUPA Tahun 1960 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam dakwaan maupun putusan Pidana Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3346 (ext 318).

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah hak milik PT DGI tanggal 26 Juni 2007 *juncto* Putusan PT DKI Jakarta Nomor 194/PID/2006/PT DKI tanggal 11 Oktober 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/Pdt/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang bunyinya merampas barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dan perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas ± 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk Negara adalah amar putusan yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
9. Menyatakan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya adalah hak Penggugat yang sah;
  10. Menyatakan berita acara eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum;
  11. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 *juncto* Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  12. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Berita Acara Eksekusi tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III;
  13. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext 318).

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebesar Rp920.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan ganti rugi materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari, akibat keterlambatan/lalai melaksanakan atau mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Psp tanggal 22 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pemohon provisi tersebut;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;
3. Pernyataan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;
4. Menyatakan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*), karena melanggar konstitusi sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021 384 3348 (ext. 318).

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);

6. Menyatakan putusan provisi berlaku sejak dibacakan atau setidaknya tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun juga, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

7. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang telah diputus dalam putusan provisi yaitu tentang:
  - a. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9741/2015 Lhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal

Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*);

- c. Keabsahan hak Penggugat untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;
4. Menyatakan *gouvernement besluit* (G.B) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam *staatsblad* Hindia Belanda tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat geographis dan data spasial (peta lokasi);
5. Menyatakan Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisonil yang turun temurun seluruhnya 23.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 3 UUPA Tahun 1960 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam dakwaan maupun Putusan Pidana Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumon Tengah;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terseada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan tidak sah Putusan Pengadilan No. 9/2007/jktm3a/Pdt/PTD/2007 juncto Putusan PT DKI Jakarta Nomor 194/PID/2006/PT DKI tanggal 11 Oktober 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/Pdt/2006 tanggal 12 Februari 2007 juncto Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang bunyinya merampas barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk Negara adalah amar putusan yang tidak sah serta tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

8. Menyatakan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ±23.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya adalah hak yang sah dari Penggugat;
9. Menyatakan berita acara eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 juncto Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Berita Acara Eksekusi tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menguraikan segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT MDN tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Kas/2017/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PDT/2017/PT MDN tanggal 19 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 46/Pdt.G/2015 PN Psp tanggal 22 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat (KPKS Bukit Harapan) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat, serta Penggugat telah menguasai dan mengelola objek sengketa dengan cara menanam kelapa sawit di areal tersebut berdasarkan hak-hak tradisional yang dilakukan atau dikelola secara turun temurun di atas hutan adat Padang Lawas seluas ±23.000 ha dan penguasaan Penggugat atas objek sengketa tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa keberadaan Hutan Adat telah diakui sebagai hutan yang berdiri sendiri dan terlepas atau bukan merupakan bagian dari Hutan Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung tersebut merupakan kelompok masyarakat adat setempat yang membentuk koperasi (KPKS Bukit Harapan) dengan dasar dan tujuan untuk kepentingan bersama, yang sebagian besar lahannya juga sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) sehingga penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas objek sengketa merupakan penguasaan dan/atau pengelola yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sehingga terhadap Putusan Pidana Nomor 481/Pid.B/2006/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/PID/2006/PT DKI tanggal 11 Oktober 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sepanjang objek sengketa tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./	ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.
Biaya-biaya Kasasi:	
1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00
<b>Untuk Salinan</b> <b>Mahkamah Agung R.I</b> <b>a.n. Panitera</b> <b>Panitera Muda Perdata</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 19621029 198612 1 001



Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2904 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext 318).

Halaman 16



# ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/PDT/2018)

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Percentage
1	<a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	5%
3	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	5%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
5	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://stihpada.ac.id">stihpada.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.uad.ac.id">journal.uad.ac.id</a> Internet Source	1%

[repository.unimal.ac.id](http://repository.unimal.ac.id)

9	Internet Source	1%
10	<a href="http://www.balitbangham.go.id">www.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://journal.unhas.ac.id">journal.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://jurisdata.id">jurisdata.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.ummetro.ac.id">repository.ummetro.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://www.infosawit.com">www.infosawit.com</a> Internet Source	1%



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On